

Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983 *Volume 1, Nomor 2, Desember 2022* https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo

Sosialisasi Hukum Batasan Usia Minimal Pernikahan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 di Kecamatan Pontianak Barat

Muhammad

Institut Agama Islam Negeri Pontianak e-mail: muhammadptk507@gmail.com

Abstrak

Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pontianak dengan total jumlah Penduduk 150.746 jiwa dengan luas wilayah 16,47 km persegi. 1762 masyarakat memiliki Pendidikan tingak sekolah menengah pertama atau sederajat. Yang demikian itu, masyarakat memiliki strata pendidikan masuk dalam kategori minim tentu pengtahuan hukum tentang batasan usia minimal perkawinan begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, hal ini tentunya perlu diupayakan sosialisasi terkait penyuluahan hukum di Kecamatan Pontianak Barat dalam rangka melindungi anak menikah pada usia muda di kawasan Kota Pontianak. Penulis mengunakan penelitian yuridis normative, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual dan dengan pendekatan perundang-undangan tersebut didapat kajian yang menerangkan pernikahan memiliki tujuan yang luhur, dan daripada itu pernikahan menjadi berbahaya apabila pernikahan dilaksanakan pada anak yang belum masuk kategori ideal menurut undang-undang. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya melaksanakan pernikahan yang sesuai batas usia minimal yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017, dengan harapan dapat meminimalisir perlakuan yang melanggar hukum pada anak yang telah menikah.. Upaya tersebut tentunya dapat menjadi salah satu upaya perlindungan anak.

Kata Kunci: Batasan Usia, Pernikahan Dibawah Umur, Perlindungan Anak.

Pendahuluan

Manusia dalam menjalani kehidupan sangat membutuhkan kebersamaan dalam bentuk pasangan hidup sebagai upaya mendapatkan keturunan, yaitu dengan melakukan perkawinan. Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah proses pengikatan janji suci antara wanita dan pria yang bernilai ibadah dan merupakan perbuatan yang suci dan mulia.



Dalam kompilasi Hukum Islam perkawinan atau disebut pulah pernikahan memiliki pengertian: akad yang kuat atau *mitsaqan qhalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Wibisana, 2016)

Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan sebagai ikhtiar yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan menyenangkan dan langgeng baik di dunia maupun akhirat, yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya di masayarakat pernikahan dilakukan oleh manusia dewasa, namun banyak ditemukan pula kejadian penikahan di usia muda. Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 seorang lelaki menikah pada usia ideal adalah 25 - 28 tahun, adapun seorang wanita menikah pada usia ideal adalah 19 - 25 tahun. Oleh karena itu, apabila terdapat seseorang menikah dibawah usia tersebut maka hal tersebut termasuk kategori pernikahan usia muda atau pernikahan dini.

Hal tersebut tentu perlu adanya upaya yang lebih konkret oleh pihak terkait untuk menyampaikan undang-undang tentang pernikahan usia muda kepada masyarakat, demi terciptanya masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pemberlakuan hukum yang mengatur pernikahan sudah barang tentu diberlakukan kepada stiap warga masyarakat tanpa terkecuali. Dan daripada itu, warga masyarakat wajib mematui setiap produk hukum yang berlaku d Negara Indonesia, salah satunya Putusan MK No. 22/PUUXV/2017 Dalam Rangka Melindungi Anak Menikah Pada Usia Dini. Undang-undang tersebut menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan."

Pengaturan usia dalam pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kecakapan hidup. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya". Hal lain juga dijelaskan pada konstitusi berupa UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang batsan usia paling minim dalam melaksanakan pernikahan. Penentuan batasa minimal usia pernikahan tertuang pada BAB 2 Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".

Dapat kita ketahui bersama bahwa tafsir dari UU No. 1 Tahun 1974, melarang terjadinya pernikahan yang belum mencukupi batasan usia yang telah diatur UU. Kejadian yang mungkin terjadi diluar kendali, misalnya ditemukan kasus pernikahan usia dini maka pemerintah memberikan dispensasi. Dalam upayanya pemerintah



sudah memberikan kebijakan penetepan batas usia pernikahan, telah melewati beragai pertimbangan dan proses yang matang. Upaya tersebut diharapkan agar kedua mempelai dalam kondisi yang bersedia *dhohir, bathin,* psikis maupun mental ketika melakukan pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benarbenar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan supaya terbina keluarga yang bahagia dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa hingga kedua mempelai terpisah oleh maut sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pemerintah tentang penduduk.

Adapun bunyi Pasal 7 ayat 2: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Terkait dengan masalah pernikahan anak yang dibawah umur tersebut dilakukan ketika diberikan semacam izin oleh pejabat pengadilan atau pejabat lain yang telah mendapatkan mandat dari wali atau orang tua kedua mempelai.

Penjelasan dalam ayat (1) ketika terjadi penyimpangan mengajukan permohonan dispensasi ke pihak pengadilan ataupun ke pihak lain yang telah diberi wewenang orang tua mempelai laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan dorongan upaya pernikahan anak dengan dalil penyimpangan, walaupun dalam pasal tersebut belum menjelaskan detail penyimpangan. Argumentasi dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan memiliki makna yang jelas, namun yang demikian harus ada upaya mengetatkan pada Pasal 7 ayat 2 yang utama adalah upaya mengetatkan kata penyimpangan dan penghapusan kata pejabat lain. Hal lain yang perlu diketatkan dalam rangka memberikan jaminan atas kedua mempelai dan anak turunannya, serta dikarenakan pentingnya penjelasan mengenai batasan usia anak melaksanakan pernikahan dalam UU Perkawinan. (Kansil, 1992) Dengan demikian untuk memberikan pencegahan terhadap kejadian pernikahan dibawah batasan usia minimal pernikahan. (Sudarsono, 1991)

Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pontianak dengan total jumlah Penduduk 150.746 jiwa dengan luas wilayah 16.47 km persegi. 1.762 masyarakat meiliki Pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat. (Kusnandar, 2021) Strata edukasi masuk dalam kategori minim tentu pengtahuan hukum tentang batasan usia minimal perkawinan begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, hal ini tentunya perlu diupayakan sosialisasi terkait penyuluahan hukum di Kecamatan Pontianak Barat sebagai upaya perlindungan hukum anak usia dini di wilayah Kota Pontianak.



Metode Penelitian

Dalam tulisan ini peneliti menggunankan pendekatan penelitian hukum (normative approach) normaatif, memakai (statute approach) pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundangan-undangan dibutuhkan dalam memberikan kajian atau telaah yang mendasar terkait aturan atau regulasi tentang isu hukum tersebut. (Marzuki, 2019) Regulasi yang dikaji adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentangg Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Menurut Peter mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (conceptual approach), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang bisa menemukan konsep, pengertian dan kaidah regulasi yang cocok untuk landasan membuat suatu argumentasi hukum pada saat melakukan pemecahan kasus atau isu hukum yang sedang ditangani. (Fajar ND & Achmad, 2010)

Hasil/Pembahasan A. Batas Usia Anak

Pada realitas di masyarakat pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih belum efektif pada saat pelaksanaannya dikarenakan terdapat aturan yang silang sengkarut dalam beberapa regulasi sektoral yang berkaitan tentang pemaknaan kata anak, pada kenyataan lain yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi kejahatan terhadap anak, misalnya dari sekian banyak kekerasan seksual yang terjadi dominan dilakukan oleh orang terdekat korban, yang tidak kalah pentingnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas masih belum terakomodir dengan baik. (Kusuma, 2015)

Dari uraian diatas, maka UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada pelaksanaannya UU No. 35 Tahun 2014 pemberlakuan pada tanggal 18 Oktober 2014 telah dilakukan penyesuaian paradigma hukumnya, misalnya pemberian kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, pemerintahan pusat, pemda, khalayak umum, orang tua/wali serta keluarga untuk bersama-sama melindungi anak, demikian juga kenaikan batasan hukuman pidana paling ringan bagi terdakwa kekerasan kepada anak, adapun juga diinformasikannya tata regulasi yang aktual tentang diberlakukannya ganti rugi (hak restitusii).

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang



dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nasioanal Convention on The Right of The Child Tahun 1989.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan beas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, didalam diri seorang anak dapat kita jumpai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang bernama manusia, anak adalah calon tonggak penerus pejuang bangsa dimasa depan, dengan demikian penting untuk menjaga dan merawat serta memberikan perlindungan terhadap diri seorang anak agar terhindar dari kejahatan dan perbuatan tercela dari orang lain.

Perlindungan hidup dan pemenuhan kehidupan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, khalayak umum begitupula negara. Upaya melindungi tersebut misalnya untuk memenuhi hak pokok anak (sandang, papan, pangan). Lain daripada itu, upaya melindungi kepada anak bisa berupa psikis/mental, yang utama mengenai tumbuh kembang kejiwaan. Orang tua dan pihak terkait harus memastikan perkembangan anak baik secara fisik, jiwa maupun psikis harus berjalan normal.

Dalam kajian hukum usia menjadi salah satu tolak ukur dalam memberikan kualifikasi terhadap pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan seorang anak. Pada yang demikian itu, tentu peneliti memberikan pembatasan terkait definisi anak yang lebih memberikan penekanan pada aspek usia. Dalam referensi lain, anak merupakan keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. (Kartono, 1981)

Terdapat beberapa regulasi yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai anak, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa regulasi lain.

Definisi anak dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Adapun penjelasan tentang anak yang berurusan dengan hukum diterangkan pada Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."



Dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

Definisi anak juga dapat dijumpai pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun. (Marlina, 2009)

Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama, batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional yaitu, Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama, Hakim pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk dapertamen Sosial dari Perserikatan Bangsa- bangsa atas permintaan Social Commison dari Economic and Social Council menyatakan, bahwa:

- 1. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- 2. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- 3. Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara kriminal;

Di Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. (Mulyadi, 2007)

B. Dampak Perkawinan dibawah Umur

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial;

1. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur. Kehilangan kesempatan mengecap



- pendidikan, kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (karena pendidikan yang minim). dan tidak lagi bisa bergaul dengan temn-teman sebaya mereka, karena mereka sudah disibukan dengan kehidupan rumah tangga mereka. Dengan kata lain, pernikahan yang dlangsungkan pada saat kedua mempelai atau salah satu darinya berusia dibawah regulasi yang berlaku dapat menghambat proses pembelajaran dan pendidikan anak tersebut. (Soel, 2021)
- 2. Dampak biologis, Dampak biologis dari pelaksanaan pernikahan dini dapat terjadi anemia pada ibu hamil, bersalin maupun ibu menyusui. Pada umumnya remaja yang hamil kurang begitu memperhatikan keseimbangan pola nutrisi dengan gizi seimbang dengan perawatan kehamilan yang condong terlambat bila dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya anemia. Anemia pada kehamilan ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan zat-zat makanan, adanya perubahan dalam darah dan sum-sum tulang yang terjadi karena darah yang bertambah banyak dalam kehamilan, akan tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah pada saat kehamilan (hemodilusi).
- 3. Dampak pysikologis, dari pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stress, depresi dan perceraian. Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata-mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua. (Minarni et al., 2014)
- 4. Dampak kesehatan, Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutupnutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai.
- 5. Dampak sosial, Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. (Kartikawati, 2014)



Dengan penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan usia dini atau anak dibawah umur lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positif. Oleh sebab itu, hal tersebut layak untuk ditolak atau ditentang oleh anak. Namun demikian, penolakan yang dilakukan anak terhadap orang tua juga harus dilandasi dengan pemahaman yang utuh oleh kedua orang tua. Penyadaran terhadap pentingnya menjaga anak dari kasus pernikahan dini tentu harus dilakukan kepada setiap unsur baik anak, orang tua, keluarga maupun tokoh masyarakat. Setiap unsur harus memilik pertimbangan yang matang untuk dapat memberikan izin untuk menikahkan atau mengawinkan seorang dalam usia yang terhitung muda, dan tentunya harus memiliki pemahaman terkait regulasi dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisai hukum mengenai usia paling rendah dalam melakukan pernikahan setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Diterangkan pada pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Hal ini menjadi landasan hukum bagi "anak" yang berusia enam belas tahun bisa menikah, dijelaskan lebih rinci anak yang dimaksud adalah "anak perempuan" yang berusia enam belas tahun. Dengan demikian, adanya upaya negara yang mempersilahkan pernikahan anak, dikhususkan pada perempuan, hal tersebut tentu memberikan akibat terjadinya pelanggaran batasan usia pernikahan menurut regulasi, yang seharusnya setiap individu (pemohon) diperlakukan sama.

Dalam banyak literatur dapat dijumpai bahwa perkawinan anak yang masih usia muda memiliki kemungkinan yang besar dapat menjadi ancaman dan memiliki dampak negated bagi seorang anak termasuk kondisi kesehatannya, hal ini terjadi dikarenakan pada usia muda anak masih belum mencapai kematangan ideal dalam aspek reproduksi. Tidak hanya catatan di atas, perkawinan pada usia muda besar kemungkinan akan terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan kasus eksploitasi terhadap kehidupan anak. Dalam aspek lain pernikahan pada usia muda sudah barang tentu membuat seorang anak tidak bias melanjutkan Pendidikan pada level selanjutnya. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan bernegara yang terlampir kita temui pada Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kondisi demikian tentu sangat sulit mencapai tujuan tersebut apabila angka pernikahan dini masih tinggi. Upaya untuk meningkatkan batasan usia pernikahan dalam kajian khusus anak perempuan, hal itu banyak diupayakan pemprov dan pemkab/pemkot di Indonesia sebagai upaya mengurangi dan mencegah pernikahan yang dilangsungkan dibawah batasan yang telah ditentukan regulasi. Pemberlakuan beberapa regulasi tersebut di wilayah Kota Pontianak adalah:



- 1. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak
- 2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan

Pemberlakuan tersebut berbanding lurus dengan beberapa aturan pemerintah pusat mengenai program KB dan genre, wajib belajar dua belas tahun, edukasi kesehatan reproduksi dan lainnya. Kaum milenial sebagai generasi yang dinamis juga dapat membantu memberikan dorongan yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan yang relevan dengan kondisi hari ini dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan yang dapat diterima anak muda dalam usaha memberikan peyadaran tentang bahaaya pernikahan yang dilaksanakan dibawah batasan usia sebagaimana diatur UU dan sosialisai tentang harapan hidup yang ideal dan cita-cita pernikahan bisa dicapai.

Kesimpulan

Upaya sosialisai hukum tentang batasan usia pernikahan yang sesuai dengan UU di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sangat penting dilaksanakan sebagai upaya memberikan peyadaran tentang bahaya pernikahan yang dilaksanakan dibawah batasan usia sebagaimana diatur UU dan sosialisai tentang harapan hidup yang ideal dan cita-cita pernikahan bisa dicapai.

Daftar Pustaka

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris. Pustaka Pelajar.

Kansil, C. S. T. (1992). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Cet. ke-9). Balai Pustaka.

Kartono, K. (1981). Gangguan-gangguan psikis. Sinar Baru.

Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice (Cet. 1). Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mulyadi, L. (2007). Putusan hakim dalam hukum acara pidana: Teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya. Aditya Bakti.

Sudarsono. (1991). Hukum perkawinan nasional. Rineka Cipta.



- Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1). https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033
- Kusnandar, V. B. (2021). Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan (2020). *Databoks*.
 - https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/15/jumlahpenduduk-kota-pontianak-sebanyak-65869-ribu-pada-2020
- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1). https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7071
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). *Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*. 2(2).
- Wibisana, W. (2016). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 14(2).
- Soel, S. S. (2021). Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah Di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Analisis Bimbingan Konseling Islam).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan MK No. 22/PUUXV/2017 Dalam Rangka Melindungi Anak Menikah Pada Usia Dini.
- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Constituo: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 74-86.
- Handoyo, B. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadarluarsa Dalam Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Constituo: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 1-16.
- Maslijar, H. (2022). Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. Constituo: Journal of State and Political Law Research, 1(1), 59-73.
- Saputra, F. (2022). Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Constituo: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 33-43.
- Susantri, Y. (2022). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Constituo: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 44-58.

